PELAKSANAAN UPACARA ADAT *RANUPADA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT JAWA DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

SKRIPSI

ANGGI DIAH CAHYANI

NIM: A1011221223

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN UPACARA ADAT *RANUPADA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT JAWA DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

ANGGI DIAH CAHYANI

NIM: A1011221223

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN UPACARA ADAT *RANUPADA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT JAWA DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

ANGGI DIAH CAHYANI

NIM: A1011221223

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Chandra Maharani, S.H.,M.H.	**Lolita, S.H., M.H**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr.Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum

NIP. 19961029199202001

Tanggal Lulus: 22 Juli 2026

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Chandra Maharani,S.H.,M.H NIP.196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita,S.H.,M.H NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr.H.Alhadiansyah,S.H.,M.H NIP. 196909231996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Marnita,S.H.,I.,M.H NIP. 198603242019032018	Penata Tingkat I/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2760/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Nama : Anggi Diah Cahyani

Nim : A1011221223

Bagian : Hukum Perdata

Program studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul skripsi : Pelaksanaan Upacara Adat Ranupada Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang laun, kecuali yang secara tertulia diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, juni 2026

Anggi Diah Cahyani

A1011221223

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Upacara Adat Ranupada Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Puji Tuhan, atas berkat dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dalam proses penulisannya masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. bu Hj. Herlina, SH., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
7. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Ibu Chandra Maharani S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi penulis.
10. Ibu Lolita, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran serta arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha dan Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
15. Bapak dan ibu Karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
16. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, khususnya kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan kebaikan sebagai balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Pontianak, juni 2026

Anggi Diah Cahyani

A1011221223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(**al-insyirah : 5)**

“Sura dira jaya ningrat lebur deningpangastuti”

(Caramel)

Persembahan

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Kepada Allah SWT. sebagai wujud rasa syukur atas segala rahmat, kemudahan, dan kekuatan yang telah diberikan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada mama tercinta Dian Sri Wahyuni, terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah mama dedikasikan kepada penulis.
3. Kepada bapak tercinta Joko Darmanto, terima kasih untuk setiap hal-hal yang telah bapak berikan kepada penulis untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengkhawatirkan penulis dalam kondisi apapun.
4. Kepada adik tercinta Naura Salsabila dan ponakan manis Muhammad Haikal Ramadhan, terima kasih untuk setiap canda tawa yang selalu menemani.

5. Kepada keluarga besar penulis, terimakasih selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
6. Kepada Almia Dini Iftina dan anaknya Alya Naurisfa Ilmi, yang selalu memberikan tawa, semangat, dan menjadi sandaran di kala penulis lelah.
7. Kepada diri sendiri, terimakasih atas segala usaha, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena tetap bertahan, tetap berusaha, dan tidak menyerah hingga titik ini.

DAFTAR ISI

COVER ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

LAMPIRAN ..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. Hipotesis 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Adat Ranupada 9
B. Pelaksanaan Upacara Adat Ranupada Pada Perkawinan Adat Mayarakat Jawa 15
C. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Ranupada 28
D. Upaya Tetua Adat Dalam Melestarikan Upacara adat Ranupada di Desa Jawa Tengah 32

BAB III METODE PENELITIAN **34**

A. Jenis Penelitian 34
B. Sifat Penelitian 35
C. Data dan Sumber Data 35
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
E. Populasi Dan Sampel 37
F. Analisis data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **39**

A. Pengolahan Data 39
B. Pembahasan 55

BAB V PENUTUP **58**

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA **63**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Responden asli penduduk Desa Jawa Tengah 44

Tabel 2 Status perkawinan responden di Desa Jawa Tengah 45

Tabel 3 Masyarakat adat Jawa yang melaksanakan perkawinan adat sesuai adat aslinya di desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 46

Tabel 4 Responden yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan upacara adat ranupada di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 47

Tabel 5 Sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan upacara adat berdasarkan hukum adat Jawa di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 48

Tabel 6 Jenis sanksi adat terhadap pelanggaran Hukum Adat bagi yang tidak melaksanakan upacara ranupada sesuai adat aslinya di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya..... 49

Tabel 7 Faktor yang mempengaruhi pergeseran upacara adat ranupada di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 50

Tabel 8 upaya Tetua adat dalam pelestarian budaya adat ranupada di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya..... 52

LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Penelitian

II. Surat Balasan Penelitian

III. Panduan Wawancara untuk Kepala Desa Jawa Tengah

IV. Panduan wawancara Untuk Tetua Adat Desa Jawa Tengah

V. Panduan wawancara Untuk Pasangan Yang Telah Melaksanakan Perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan upacara adat Ranupada dalam perkawinan adat masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Ranupada merupakan prosesi sakral dalam tahapan panggih manten di mana mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki menggunakan air kembang setaman sebagai simbol penghormatan, kesetiaan, dan permohonan restu leluhur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah upacara adat Ranupada di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang dilaksanakan sesuai dengan adat aslinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung. Sampel penelitian meliputi satu tetua adat dan tiga pasang pengantin yang melangsungkan perkawinan pada periode April 2025 sampai dengan April 2026. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat Ranupada di Desa Jawa Tengah masih dilaksanakan namun telah mengalami pergeseran. Dari tiga pasang responden, hanya dua pasang (33,3%) yang melaksanakan prosesi secara lengkap sesuai adat aslinya, sedangkan dua pasang (66,7%) melaksanakannya dengan penyederhanaan. Faktor penyebab pergeseran meliputi keterbatasan ekonomi, arus globalisasi dan meningkatnya tren intimate wedding, sulitnya memperoleh perlengkapan adat seperti bokor dari logam mulia berukir Jawa, pengaruh nilai-nilai keagamaan, serta melemahnya transmisi budaya antargenerasi. Akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan Ranupada bukan berupa sanksi adat formal, melainkan sanksi sosial dan moral berupa teguran, penilaian negatif dari masyarakat, hingga pengucilan. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh tetua adat meliputi edukasi nilai filosofis adat, sosialisasi pentingnya pelestarian budaya, dan pemberian pengetahuan kepada generasi muda.

Kata kunci: Ranupada, Upacara Adat, Perkawinan Adat Jawa, Hukum Adat, Pergeseran Budaya.

ABSTRACK

This research examines the implementation of the Ranupada traditional ceremony in the customary marriage of the Javanese community in Jawa Tengah Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency. Ranupada is a sacred ritual within the panggih manten procession in which the bride washes the groom's feet using flower-scented water (kembang setaman) as a symbol of respect, loyalty, and the seeking of ancestral blessings. The research question addressed is whether the Ranupada traditional ceremony in Jawa Tengah Village is being carried out in accordance with its original customs.

This study employs an empirical legal research method of descriptive-analytical nature, with data collected through direct interviews. The research sample consists of one traditional elder and three married couples who held their weddings between April 2025 and April 2026. The data obtained were then processed qualitatively.

The results indicate that the Ranupada ceremony in Jawa Tengah Village is still performed but has undergone cultural shifts. Of the three couples surveyed, only two couples (33.3%) carried out the complete ceremony in accordance with the original customs, while two couples (66.7%) performed a simplified version. Contributing factors to this shift include economic limitations, the influence of globalization and the growing trend of intimate weddings, the difficulty in obtaining traditional ritual items such as the Javanese-carved metal bokor, the influence of religious values, and the weakening of intergenerational cultural transmission. The legal consequence for couples who do not perform Ranupada is not a formal customary sanction but rather social and moral sanctions such as reprimand, negative community perception, and social exclusion. Preservation efforts by the traditional elder include education on the philosophical values of Javanese customs, socialization of the importance of cultural preservation, and knowledge-sharing with the younger generation.

Keywords: Ranupada, Traditional Ceremony, Javanese Customary Marriage, Customary Law, Cultural Shift

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat adalah seperangkat kebiasaan, aturan, nilai, dan norma yang hidup serta berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tata cara pergaulan, upacara adat perkawinan, kelahiran, kematian, serta kegiatan sosial dan budaya lainnya. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, adat istiadat menjadi salah satu identitas yang membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.

Desa Jawa Tengah merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sungai Ambawang. Luas wilayah Desa Jawa Tengah kurang lebih 16,51km^2. Desa Jawa Tengah berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Desa ini berbatasan Di sebelah utara: berbatasan dengan Desa Kuala Mandor B, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Durian, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Korek, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Ambawang Kuala. Desa ini terdiri dari 5552 penduduk, dengan jumlah KK 1730. Myoritas masyarakatnya adalah Etnis Jawa. Dengan 31,43% berpencaharian sebagai Petani, 7,43% sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 21,35% sebagai Karyawan

Perusahaan Swasta, 2,01% sebagai peternak, 1,57% sebagai Guru Swasta, 0,02% sebagai Dokter Swasta, 1,66% sebagai pedagang barang Kelontong.

Mayarakat di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya masih berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku dalam upacara adat perkawinan terutama *Ranupada. Ranupada* mempunyai arti penting bagi Masyarakat Desa Jawa Tengah, tidak hanya sekedar membasuh kaki mempelai laki laki tetapi juga sebagai hal yang harus di sakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara adat.

Mayarakat Jawa percaya bahwa upacara adat *Ranupada* merpakan salah satu tahapan dalam *panggih manten* selain itu juga sebagai salah satu bentuk penghormatan dan bakti seorang istri kepada suami, upaya menolak segala hal buruk yang dapat mengganggu perkawinan, serta doa untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Upacara ini bersifat sakral, baik dari niat, tujuan dan bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun pelaksanaannya membutuhkan persiapan yang matang. Penyelenggaraan upacara adat *Ranupada* itu sangat penting bagi pembinaan budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara adat *Ranupada* adalah sebagai penguat norma serta adat istiadat yang telah berlaku secara simbolis.

Adapun tahapan pelaksanaan upacara adat *Ranupada* yaitu:

1. Persiapan (Pra-Ritual)
2. Prosesi Panggih Manten
3. *Balangan Gantal* (lempar sirih)

4. Inti *Ranupada* (Pemecahan telur dan membasuh kaki suami)
5. pengelapan kaki
6. meminum air kembang setaman bersama
7. Doa dan Peliwing
8. *Kacur-kacur &* kelanjutan prosesi

Selanjutnya dilanjutkan dengan timbang, tanem, tukar cicin, *kacur-kacur, dhara klima dan mertui* yang merupakan bagian dari upacara adat panggih.

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam upacara adat *Ranupada*:

1. Air bunga (kembang setaman)
2. Bokor
3. Kain putih
4. Tikar/alas duduk
5. Bunga mawar merah & putih
6. Bunga Melati
7. Bunga kenanga
8. Bunga kantil (cempaka putih)
9. Uang logam
10. Dupa/Kemenyan
11. Sirih dan Kinang
12. Seserahan adat

Namun seiring berkembangnya zaman, upacara adat *R*anupada dalam perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah tersebut mengalami

pergeseran baik dalam bentuk, rangkaian acara serta merusutnya nilai dan norma yang berkembang di dalamnya. Misalnya pada tahapan atau perlengkapan:

1. Meminum air kembang setaman
2. Bokor
3. Seserahan adat

Tahap ini sering kali mengalami pergeseran atau bahkan ditinggalkan oleh Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah yang kemudian hasil tersebut di tuangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul :

"PELAKSANAAN UPACARA ADAT *RANUPADA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT JAWA DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG"

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upacara adat *ranupada* dalam perkawinan Masyarakat adat jawa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

"Apakah Upacara Adat *Ranupada* di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Dilaksanakan Sesuai Dengan Adat Aslinya?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan upacara adat *Ranupada* dalam perkawinan adat Masyarakat Jawa di Desa Jawa Tengah.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan upacara adat *ranupada* di di Desa Jawa Tengah tidak dilakasanakan sesuai ketentuan adat aslinya.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat *Ranupada* di Desa Jawa Tengah.
4. Untuk mengungkapkan Upaya yang dilakukan ketua adat dalam melestarikan upacara adat *Ranupada* di Desa Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam mengkaji dan memperjelas makna nilai-nilai serta simbol-simbol adat dalam perkawinan tradisional, sekaligus menelaah relevansinya dalam kerangka kehidupan masyarakat modern yang selalu berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan hukum.

2. Manfaat paraktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Masyarakat, khususnya Masyarakat adat Jawa, sebagai bahan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan adat *ranupada* sesuai

dengan tata cara dan pakem aslinya. Bagi praktisi adat, tokoh Masyarakat dan pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan perkawinan adat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan upacara adat *ranupada* agar tetap sesuai dengan nilai dan norma hukum adat yang berlaku. Selain itu, bagi mahasiswa dan akademisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam mempelajari dan memahami penerapan hukum adat dalam kehidupan Masyarakat secara nyata.

E. Keaslian Penelitian

1. Jurnal berjudul *Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa* ditulis oleh Muhammad Hasan Zainudin, Bangun Santoso Wijaya, Ahmad Yansah, Ricky Setiawan, dan Adi Dwi Yuda, membahas eksistensi nilai-nilai hukum adat yang tercermin dalam upacara pernikahan adat Jawa. rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai hukum adat seperti *gotong royong*, *unggah-ungguh* (tata krama), *tepo seliro*, dan *rukun* tetap hidup dan relevan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di era globalisasi metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur terhadap jurnal, prosiding, dan karya ilmiah yang membahas hukum adat, budaya, dan tradisi pernikahan Jawa hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat dalam upacara pernikahan adat Jawa berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan sosial masyarakat dan tetap

relevan sebagai dasar pembentukan karakter serta etika sosial, sehingga hukum adat Jawa tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum tidak tertulis yang memperkuat identitas nasional Indonesia, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji upacara adat *Ranupada* dan menilainya dari perspektif hukum adat, terutama terkait kesesuaian pelaksanaannya dengan adat aslinya.

2. Skripsi berjudul *Ranupada dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh AZKI ZIANA MAULIDA , NPM 1721010173, membahas prosesi *ranupada* dalam perkawinan masyarakat adat Jawa di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan prosesi *ranupada* dalam perkawinan adat Jawa serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa *ranupada* merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah akad nikah dalam prosesi *temon manten*, di mana pengantin pria menginjak telur ayam mentah kemudian pengantin wanita membasuhkan air bunga setaman ke kaki pengantin pria, dan dalam pandangan hukum Islam prosesi perkawinan adat ini hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan

penelitian ini menempatkan upacara adat *Ranupada* sebagai objek kajian utama dan menganalisisnya dalam kerangka normatif hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law).*

F. Hipotesis

Bertolak dari rumusan masalah, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yang mana akan diuji kebenarannya sebagai berikut : **"Bahwa upacara adat *Ranupada* di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang dilaksanakan sesuai dengan adat aslinya namun mengalami pergeseran."**